



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 494 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK BANTUL  
PERIODE TAHUN 2019 – 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan anak berupa lingkungan yang layak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, diperlukan fasilitasi melalui Forum Anak Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Bantul Periode Tahun 2019 - 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Komite Aksi Daerah, Penetapan Rencana Aksi Daerah, dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 94);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 98 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK BANTUL PERIODE TAHUN 2019 - 2021.

KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Bantul Periode Tahun 2019 - 2021 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengurus Forum Anak Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara umum mempunyai tugas :

- a. melakukan sosialisasi tentang tindak kekerasan kepada teman sebaya;
- b. terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak secara umum serta perlindungan anak dari tindak kekerasan secara khusus;
- c. menjadi sumber informasi kejadian tindak kekerasan di lingkungannya; dan
- d. mengoordinasikan kebutuhan dan keinginan anak korban kekerasan kepada mitra dari sektor terkait.

KETIGA : Pengurus Forum Anak Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara rinci mempunyai tugas :

a. Ketua Umum:

1. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan;
2. mengoordinasikan kegiatan dengan pendamping Forum Anak Bantul di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul; dan
3. melaporkan rencana dan evaluasi program dan kegiatan yang akan dan/atau telah dilaksanakan oleh Forum Anak Bantul.

b. Ketua Pelaksana:

1. bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
2. mengoordinasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi;
3. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan;
4. menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan; dan
5. mengoordinasikan kegiatan dengan fasilitator Forum Anak Bantul.

- c. Wakil Ketua Pelaksana:
  - 1. membantu Ketua Pelaksana melaksanakan kegiatan Forum Anak Bantul;
  - 2. membantu Ketua Pelaksana dalam pembagian tugas divisi;
  - 3. membantu Ketua Pelaksana dalam melaksanakan event kegiatan anak; dan
  - 4. mengoordinasikan fasilitator Forum Anak Kecamatan.
- d. Sekretaris:
  - 1. bertanggung jawab terhadap administrasi dan kesekretariatan; dan
  - 2. menyusun dan mempersiapkan kegiatan.
- e. Bendahara:
  - 1. menyusun anggaran yang diperlukan;
  - 2. bertanggung jawab terhadap administrasi keuangan; dan
  - 3. bertanggung jawab terhadap laporan keuangan dan melaporkan secara periodik kepada pihak terkait.
- f. Divisi Media, Hubungan Masyarakat dan Jaringan:
  - 1. bertanggung jawab terhadap komunikasi dan informasi internal dan eksternal;
  - 2. mengelola buletin dan media sosial Forum Anak Bantul; dan
  - 3. mengoordinasikan dengan pengurus Forum Anak Kecamatan.
- g. Divisi Pendidikan
  - 1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan dan seni budaya;
  - 2. membantu memantau kondisi pendidikan dan seni budaya anak-anak Bantul;
  - 3. membantu menjadi fasilitator di Forum Anak Kecamatan terkait kegiatan Pendidikan dan seni budaya
- h. Divisi Kebudayaan
  - 1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kebudayaan;
  - 2. mengajak anak Bantul untuk melestarikan kebudayaan daerah terkhusus di Bantul;

3. membantu menjadi fasilitator di Forum Anak Kecamatan terkait kegiatan kebudayaan;
  4. memperkenalkan kembali kebudayaan daerah yang mulai terkikis.
- i. Divisi Perlindungan :
1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan anak;
  2. membantu menjadi konselor bagi anak Bantul yang membutuhkan; dan
  3. bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan dan Anak terkait pelaporan jika ada anak yang mendapatkan kekerasan.
- j. Divisi Partisipasi:
1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan peningkatan perlindungan dan partisipasi anak;
  2. mengoordinasikan penyampaian aspirasi kepada Pemerintah Kabupaten Bantul;
  3. berperan serta dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bantul; dan
  4. berperan serta dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan terkait hak-hak anak.
- k. Divisi Lingkungan Hidup dan Kesehatan:
1. merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan kesehatan;
  2. memantau kondisi lingkungan hidup dan kesehatan anak-anak Bantul; dan
  3. bekerjasama dengan instansi terkait mengenai data profil kesehatan anak Bantul.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Forum Anak Bantul bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 20 Desember 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
KAP. KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 494 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK  
 BANTUL PERIODE TAHUN 2019 – 2021.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan Dalam Pengurus	Jabatan Dalam Dinas/Sekolah	Keterangan
1.	2.	3.	4.
1.	Pelindung	Bupati Bantul	
2.	Pengarah	Wakil Bupati Bantul	
3.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Pembina	1. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul 3. Ketua TP PKK Kabupaten Bantul	
5.	Pembimbing	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul	
6.	Pendamping	Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul	Sugondo, S.K.M
7.	Ketua Umum	Siswa SMA N 1 Bantul	Muhammad Risqi Awaludin S.
8.	Ketua Pelaksana	Siswa SMA N 1 Jetis	Nisa Fatin Afifah

1.	2.	3.	4.
9.	Wakil Ketua Pelaksana	Siswa SMA N 1 Bantul	Alya Chandra Dewi
10.	Sekretaris I	Siswa SMA N 1 Jetis	Fatimah Ekawati
11.	Sekretaris II	Siswa SMA N 1 Bantul	Eza Surya Iqmalia
12.	Bendahara I	Siswa SMA N 3 Bantul	Lina Anggit Rahayu
13.	Bendahara II	Siswa SMA N 1 Sanden	Naddzwa Septiyanur Aziziah
14.	Divisi Media, Hubungan Masyarakat dan Jaringan a. Koordinator b. Anggota	Siswa SMP N 10 Yogyakarta 1. Siswa SMA N 1 Pajangan 2. Siswa SMA N 1 Pundong 3. Siswa SMA N 1 Sanden 4. Siswa SMA N 1 Bantul	Bayu Pratama Ardi S. 1. Siti Fatimatuazzahro 2. Yoga Adhi Prasetya 3. Mita Dwi Astuti 4. Anas
15.	Divisi Pendidikan a. Koordinator b. Anggota	Siswa SMA N 1 Bantul 1. Siswa SMK N 1 Sewon 2. Siswa SMA N 1 Jetis 3. Siswa SMA N 10 Yogyakarta 4. Siswa SMP N 1 Pandak	Mahendra Mahameru 1. Dimas Yoga Pratama 2. Roikhatul Janah 3. Arifatul Jahro 4. Cinta Nur Arvia
16.	Divisi Kebudayaan a. Koordinator b. Anggota	Sanggar Anak Alam 1. Siswa SMA N 1 Bantul 2. Siswa SMA N 1 Jetis 3. Siswa SMK SMTI Yogyakarta 4. Siswa SMA N 1 Sewon 5. Siswa SMA N 2 Bantul	Happy Nur 'Aini 1. Farkhan Ariyasa 2. Suci Elysa Putri 3. Dyah Ayu Chariesta P.Y 4. Cahyo Putro D.N 5. Ahmada Sholihatut T.
17.	Divisi Perlindungan a. Koordinator b. Anggota	Siswa SMA N 1 Sewon 1. Siswa SMA N 1 Jetis 2. Siswa SMK N 2 Depok  3. Siswa SMA N 1 Pleret 4. Siswa SMA N 1 Bantul 5. Siswa SMA N 2 Bantul	Zaky Noval Kurniawan 1. Sarah Rinda S. 2. M. Ahlam Dzulkarnaen 3. Asna Muna 4. Ndaru Sholehah 5. Wahyu Ginarti U.
18.	Divisi Partisipasi a. Koordinator b. Anggota	Siswa SMA N 1 Bambanglipuro 1. Siswa SMA N 1 Jetis 2. Siswa SMA N 1 Dlingo 3. Siswa SMP N 1 Sewon 4. Siswa SMA N 1 Pundong 5. Siswa SMA Kesatuan Bangsa	Aulia Maulidina 1. Tri Hasta Candra 2. Candra Dwi S. 3. Dyah Ageng Shabrina PY. 4. Latifah Jihan P. 5. Satriyatama Tristan S.

1.	2.	3.	4.
19.	Divisi Lingkungan Hidup dan Kesehatan a. Koordinator b. Anggota	Siswa SMP N 1 Bantul 1. Siswa SMA N 2 Bantul 2. Siswa SMK Nasional Bantul 3. Siswa SMA N 1 Bambanglipuro 4. Siswa SMA N 1 Sanden 5. Siswa SMP N 3 Pandak	Karin Rosmauli S. 1. Linda Annisa Rahmawati 2. Anisa Nuraini 3. Rossita Qamara A. 4. Belinda Putri Nabilah 5. Aqeela Danish B.

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO